

PEMBATALAN PARPOL

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 10 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 167 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2024.

Lampiran I : 2 Halaman